

**BAHAN DIKLAT PROFESI GURU
SERTIFIKASI GURU RAYON 11 DIY & JATENG**

Buku A1

**PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS
GURU BIMBINGAN DAN KONSELING**

Muh Farozin

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2008

PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

A. KONSEP DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan profesional/ ahli, suatu kegiatan kemanusiaan, membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal, membantu individu mencapai kemandirian dalam kehidupannya, dan membantu individu mencapai kesejahteraan-kebermaknaan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dalam setting jalur pendidikan formal, non formal, dan tidak tertutup kemungkinan dilaksanakan pada jalur pendidikan in formal. Dalam setting pendidikan formal, pelayanan bimbingan dan konseling lebih diutamakan memberikan bantuan kepada individu (peserta didik) dalam memilih dan mengambil keputusan serta mengembangkan tentang pendidikan, karir, pribadi dan sosial, sehingga mencapai kesuksesan dalam belajar. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang bimbingan dan konseling (konselor) kepada individu yang memerlukan (konseli datang sendiri ke konselor) atau dipandang perlu memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling (konseli diundang untuk diberikan pelayanan bimbingan dan konseling). Untuk mencapai tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah secara optimal diperlukan beberapa dukungan antara lain : kebijakan dari pimpinan, kualitas konselor, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, dan potensi diri konseli. Sedangkan terjadinya perubahan pikiran/ perasaan/ perilaku konseli lebih banyak tergantung pada potensi konseli sendiri. Suatu persoalan yang perlu dipikirkan dan direalisasikan adalah upaya apa yang perlu dilakukan agar pemberian pelayanan bimbingan dan konseling dapat mencapai efisiensi dan efektif.

Kualitas tenaga pemberi pelayanan bimbingan dan konseling dapat dikategorikan profesional bila memiliki keahlian dibidang bimbingan dan konseling, telah menyelesaikan pendidikan formal yang dipersyaratkan sehingga memiliki kompetensi utuh sosok konselor .

Catatan : Materi diklat ini akan mengalami perbaikan setelah memperoleh masukan oleh teman-teman sejawat.

Diharapkan, selama pendidikan, konselor dapat memiliki pengalaman belajar yang memadai sehingga dapat memiliki kompetensi akademik dan profesional secara utuh. Konselor yang kompeten tentunya akan dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan konselor sesuai dengan konsep dasar dan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Dalam pendidikan pra-jabatan, kompetensi konselor secara utuh dapat dicapai melalui program Pendidikan Profesional Konselor, yang didalamnya terdapat program Sarjana Pendidikan (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dengan bobot 144 - 160 SKS dan program Pendidikan Profesi Konselor dengan bobot 36 - 40 SKS. Sedangkan pendidikan dalam jabatan dilakukan oleh pemerintah melalui sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio dan pendidikan dalam jabatan. Suatu persoalan yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar kompetensi akademik dan profesional (kompetensi utuh sosok konselor) dapat tercapai sehingga tenaga guru pembimbing/ guru bimbingan dan konseling/ konselor yang ada memiliki kompetensi konselor. Dalam lingkungan pendidikan formal, tugas konselor dengan guru cenderung berbeda,

sebab guru lebih mengutamakan pembelajaran bidang studi, sedangkan konselor lebih mengutamakan fasilitasi untuk kemandirian konseli. Pemberian pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan secara ilmiah dalam arti sistematis (tahap demi tahap, langkah demi langkah, runtut), obyektif (jujur, apa adanya, berdasarkan fakta, tidak manipulasi), logis (semua hal yang dibicarakan / diinformasikan dapat diterima secara nalar/ akal). Di samping itu, pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan terus menerus, dalam arti bahwa masih terdapat kemungkinan untuk komunikasi antara konselor dengan konseli. Hasil pemahaman yang mendalam terhadap diri konseli diharapkan dapat memberikan dukungan kelancaran proses tercapainya tujuan layanan bimbingan dan konseling. Pemahaman terhadap diri konseli dapat dilakukan dengan teknik tes (kepribadian, kecerdasan, bakat, prestasi belajar, dll) dan teknik non tes (sosiometri, wawancara, observasi, dokumentasi, biografi, autobiografi, angket, dll.). Pemberian bantuan dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka / komunikasi langsung) dan tidak langsung (menggunakan media / teknologi tertentu). Dalam pelayanan bimbingan dan konseling perlu memperhatikan sifat/ fungsi : pemahaman, pemermudah (fasilitasi), penyesuaian, penyaluran, pengadaptasian, pencegahan, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, dan pengembangan. Program kegiatan yang disusun secara tepat sesuai dengan kebutuhan layanan bagi peserta didik dan konsep dasar bimbingan dan konseling akan memberikan arah kerja / sebagai acuan kerja bagi guru pembimbing/ guru bimbingan dan konseling/ konselor. Di samping itu, tidak kalah pentingnya administrasi kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling disusun secara rapi dan lengkap, hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan proses dan akhirnya tujuan tercapai. Semua rancangan dan realisasi program diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemandirian konseli dalam kehidupannya. Suatu persoalan yang perlu dirumuskan bersama adalah ciri konseli yang telah mencapai kemandirian dalam hidupnya.

Dalam kiprah profesinya, konselor berkerja dalam setting pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) non formal, namun dapat juga melakukan pemberian pelayanan bimbingan dan konseling dalam setting non formal dan tidak ditutup kemungkinan dalam setting in formal. Di samping itu, konselor dapat memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di masyarakat dalam arti memberikan bantuan kepada siapa saja yang memerlukan dengan cara membuka praktik pelayanan atas ijin praktik pelayanan bimbingan dan konseling dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Suatu persoalan yang perlu dirumuskan adalah bagaimana mekanisme ijin praktik konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah.

B. KOMPETENSI KONSELOR

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi konselor diperoleh melalui proses pendidikan dengan kurikulum yang memang dirancang untuk menghasillkan tenaga konselor profesional. Kompetensi yang dimiliki konselor akan mempengaruhi kualitas kinerja profesionalnya. Sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas 2 (dua) komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Akademik Konselor

Kompetensi konselor dapat diperoleh melalui Pendidikan Profesional Konselor yang didalamnya terdapat program Sarjana Pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling dengan bobot 144 - 160 SKS (kompetensi akademik) dan selanjutnya merupakan prasarat untuk menempuh program Pendidikan Profesi Konselor dengan bobot 36 – 40 SKS (kompetensi profesional), untuk menjadi pengampu pelayanan ahli profesi bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik seorang Konselor Profesional terdiri atas kemampuan:

a. Mengenal secara mendalam konseli¹ yang hendak dilayani.

Dalam upaya pemberian pelayanan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien, konselor perlu memahami secara mendalam tentang diri konseli. Secara garis besar tentunya dipahami tentang identitas diri, kondisi psikis, kondisi fisik, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan yang telah dialami/ ditempuh, latar belakang sosial-budaya, dan data lain yang berkait erat dengan diri konseli.

Sosok kepribadian dan dunia konseli yang perlu didalami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai intelegensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik (yang lazim dinyatakan sebagai IQ), melainkan juga kemampuan intelektual individu (konseli) sebagaimana dipaparkan dalam intelegensi multipel, meliputi kemampuan analitik, sintetik, dan praktikal. Di samping itu, perlu pula dipahami tentang motivasi, kreatifitas, kearifan dan keuletan serta kepemimpinan baik dalam belajar dan ataupun bekerja. Pemahaman tersebut dikaitkan dengan latar belakang keluarga dan lingkungan budaya individu dan solusi yang harus dipilihnya dipetakan dalam lintasan perkembangan kepribadian (developmental trajectory) dan potensi konseli dari keadaannya sekarang kearah yang dikehendaki.

b. Menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling.

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional, salah satu kompetensi yang harus dikuasai, dimiliki dan dihayati adalah menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling. Khasanah teoretik dan prosedural serta teknologik dalam bimbingan dan konseling mencakup kemampuan :

- 1) Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling.
- 2) Mengemas teori, prinsip dan prosedur serta sarana bimbingan dan konseling sebagai pendekatan, prinsip, teknik dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan.

c. Menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan.

Untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konselor harus memiliki kemampuan dalam :

¹ Istilah “konseli” digunakan untuk mencitrakan penerima layanan yang normal dan sehat, bukan penerima layanan yang sedang menghadapi permasalahan yang menjurus ke arah patologik yang merupakan kawasan garapan psikiater atau menyandang kelainan yang merupakan kawasan garapan terapis untuk berbagai bidang yang bersifat khas dalam Pendidikan Luar Biasa.

- 1) Merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.
 - 2) Mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.
 - 3) Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan (*mid-course adjustments*) berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli (*mind competence*).
- d. Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan.

Sebagai tenaga profesional yang mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanan-nya, Konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas termasuk dengan memetik pelajaran dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlangsung secara siklikal (*Cyclical Experiential Learning Model*), sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling (*reflective practitioner*). Selain itu, upaya peningkatan diri itu juga dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan melakukan Penelitian Tindakan (*Action Research*), dengan mengakses berbagai sumber informasi termasuk yang tersedia di dunia maya, selain melalui interaksi kesejawatan baik yang terjadi secara spontan-informal maupun yang diacarakan secara lebih formal, sampai dengan mengikuti pelatihan serta pendidikan lanjut.

Suatu persoalan yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar calon konselor dapat menguasai, memiliki dan menghayati kompetensi akademik, ataupun guru pembimbing/ guru bimbingan dan konseling/ konselor dalam jabatan juga dapat memiliki hal yang sama yaitu kompetensi akademik, dan nantinya sebagai landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai konselor.


2. Kompetensi Profesional Konselor

Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor terbentuk melalui latihan dalam menerapkan Kompetensi Akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah dikuasai itu dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang relevan melalui Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (*rigorous*), yang terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (*supervised practice*) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (*self-managed practice*) sampai dengan latihan mandiri (*self-initiated practice*) dalam program pemagangan, kesemuanya di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dan Konselor Pamong². Sesuai dengan misinya untuk menumbuhkan kemampuan profesional konselor, maka kriteria utama keberhasilan dalam keterlibatan mahasiswa dalam Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan itu adalah pertumbuhan kemampuan calon konselor dalam menggunakan rentetan panjang keputusan-keputusan kecil (*minute if-then decisions* atau

² Di Negara di mana dikenal sistem penugasan percobaan (*probation*), latihan mandiri lazim dilakukan dalam bentuk pemagangan dengan imbalan sebagai guru magang (*probationary teacher*).

tacit knowledge) yang dibingkai kearifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan dampak layanannya demi ketercapaian kemandirian konseli dalam konteks tujuan utuh pendidikan. Oleh karena itu, pertumbuhan kemampuan mahasiswa calon konselor sebagaimana digambarkan di atas, mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang berdampak menumbuhkan sosok utuh profesional konselor sebagai praktisi yang aman buat konseli (safe practitioner). Hal yang seharusnya juga bagi guru pembimbing/ guru bimbingan dan konseling/ konselor yang sudah melaksanakan tugas, adalah tentu memerlukan penyegaran dan atau tambahan pengalaman belajar baru dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan profesi bimbingan dan konseling. Materi Pendidikan dan latihan yang mengacu kepada kurikulum yang mempersiapkan konselor profesional akan sangat memberikan kontribusi bagi guru pembimbing/ guru bimbingan dan konseling/ konselor yang sudah melaksanakan tugas profesinya. Namun materi DIKLAT yang tak berkaitan dengan profesi konselor dapat berfungsi pendukung sebab memberikan tambahan pengalaman belajar, namun bisa juga biasa-biasa saja atau tidak mempengaruhi suksesnya pelaksanaan tugas profesi. Suatu persoalan yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar kompetensi profesional dimiliki secara lengkap dan atau materi apa yang perlu disiapkan dalam DIKLAT agar memberikan pengalaman belajar sehingga menghayati, menguasai dan menghayati kompetensi profesional konselor.

Secara grafis, Sosok Utuh Kompetensi Konselor dapat dilihat dalam Gambar berikut ini :



Rincian Kompetensi Konselor :

Rumusan kompetensi konselor sebelum tahun 2007 telah banyak rumusan, baik rumusan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti, Perguruan Tinggi, maupun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) yang terkenal dengan SKKI, namun pada tahun 2007 terdapat rumusan kompetensi konselor yang disusun oleh ABKIN dan disetujui oleh Dikti Depdiknas sebagai berikut :

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
A. MEMAHAMI SECARA MENDALAM KONSELI YANG HENDAK DILAYANI	
1. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum	1.1 Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi 1.2 Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya 1.3 Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya 1.4 Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. 1.5 Toleran terhadap permasalahan konseli 1.6 Bersikap demokratis.
2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli	2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan
B. MENGUASAI LANDASAN TEORETIK BIMBINGAN DAN KONSELING	
1. Menguasai teori dan praksis pendidikan	1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya 1.2 Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran 1.3 Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan
2. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan	2.1 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal 2.2 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus 2.3 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah
3. Menguasai konsep dan praksis penelitian	3.1 Memahami berbagai jenis dan metode penelitian 3.2 Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
dalam bimbingan dan konseling	3.3 Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling 3.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling
4. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling	4.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. 4.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. 4.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. 4.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. 4.5 Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 4.6 Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.
C. MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING YANG MEMANDIRIKAN	
1. Merancang program Bimbingan dan Konseling	1.1 Menganalisis kebutuhan konseli 1.2 Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan 1.3 Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling 1.4 Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling
2. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif	2.1 Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 2.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam layanan bimbingan dan konseling. 2.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli 2.4 Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling
3. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling.	3.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling 3.2 Melakukan penyesuaian proses layanan bimbingan dan konseling. 3.3 Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi layanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait 3.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling
4. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli	4.1 Menguasai hakikat asesmen 4.2 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling 4.3 Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling 4.4 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli. 4.5 Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli. 4.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	lingkungan 4.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling 4.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat 4.9 Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen
D. MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN PROFESIONALITAS SECARA BERKELANJUTAN	
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.2 Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain 1.3 Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur
2. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat	2.1 Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten) 2.2 Menampilkan emosi yang stabil. 2.3 Peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan 2.4 Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi 2.5 Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif 2.6 Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri 2.7 Berpenampilan menarik dan menyenangkan 2.8 Berkomunikasi secara efektif
3. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional	3.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. 3.2 Menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor 3.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli. 3.4 Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan 3.5 Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi 3.7 Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor
4. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja	4.1 Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja 4.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja 4.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi)
5. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling	5.1 Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi 5.2 Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling 5.3 Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	untuk pengembangan diri dan profesi
6. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi	6.1 Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain 6.2 Memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling 6.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional profesi lain. 6.4 Melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan

Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan ahli/ profesional, untuk itu harus diberikan oleh tenaga yang kompeten/ memiliki keahlian. Tenaga yang dapat dikategorikan ahli/ tenaga profesional konselor adalah minimal telah menguasai, memiliki dan menghayati rumusan kompetensi/ sub kompetensi konselor tersebut. Dan sebaliknya, apabila tenaga yang melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling tidak menguasai, memiliki dan menghayati sebagaimana kandungan yang terdapat dalam rumusan kompetensi/ sub kompetensi konselor tersebut, maka sangatlah sulit layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara profesional.

SETTING PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Pelayanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan dilaksanakan pada setting pendidikan formal dan non formal, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga pada jalur pendidikan informal. Pemberi pelayanan bimbingan dan konseling adalah konselor (sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling dan telah menyelesaikan pendidikan profesi konselor). Fokus utama pelayanan ahli bimbingan dan konseling adalah dalam setting pendidikan formal yang meliputi sekolah menengah s.d perguruan tinggi, namun pada level pendidikan sekolah dasar dapat dilaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dengan model Konselor Kunjung. Namun pada lembaga-lembaga non formal maupun in formal juga memerlukan kehadiran konselor, sebab setiap individu memiliki kemampuan terbatas untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya, sedangkan semua individu ingin mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang optimal. Dalam hal ini tentunya konselor memiliki batas wilayah garapan, sehingga tidaklah semua individu dengan segala permasalahannya dapat dibantu penyelesaiannya oleh konselor. Tujuan akhir yang hendak dicapai dari layanan bimbingan dan konseling adalah kemandirian konseli, sehingga dapat hidup sejahtera, bermakna, dan bahagia. Berikut ini disajikan gambar penegasan setting layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut :



Suatu persoalan yang perlu dipikirkan bersama adalah apakah konselor dapat melaksanakan tugas profesi bimbingan dan konseling dalam berbagai setting?, apakah konselor mampu / kompeten melaksanakan tugas profesinya?, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar konselor memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dalam berbagai setting?

C. KONTEKS TUGAS DAN WILAYAH KONSELOR


Memperhatikan gambar tersebut, maka konselor mempunyai kepercayaan dan tugas melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam beberapa setting, yang tentunya sangatlah bervariasi jenis dan kualitas permasalahan yang dihadapi individu. Penguasaan, pemilikan, dan penghayatan kompetensi konselor yang memadai dan pengalaman belajar yang luas, mendukung kesuksesan tugas profesi yang ada dalam beberapa setting tersebut. Khusus pada jalur pendidikan formal diampu oleh Konselor sebagai Pendidik yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan, adalah setting pendidikan khususnya pada jalur pendidikan formal, yang juga mewadahi layanan guru sebagai pendidik, namun yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan.

Dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal, selain dapat dan perlu dibedakan adanya wilayah layanan pembelajaran yang mendidik yang menjadi wilayah tanggung jawab guru, dari wilayah layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawab Konselor, juga perlu diakui dan dihormati adanya wilayah layanan manajemen yang menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah yang lazimnya dijabat oleh guru matapelajaran/ guru bimbingan dan konseling yang ditugasi sebagai Kepala Sekolah. Pembedaan wilayah layanan di antara guru dan konselor dalam jalur pendidikan formal ini, tidak merupakan pemisahan, sebab demi pencapaian misi sekolah dengan sebaik-baiknya, disyaratkan adanya keterhubungan (interface) di antara pemangku layanan dalam ketiga wilayah layanan yang telah disebutkan.

Dalam masyarakat yang sudah lebih maju pendidikannya, dikenal adanya berbagai asosiasi profesi dalam setting pendidikan. Dalam bidang keguruan, dikenal adanya asosiasi profesional guru

yang masih dipilah-pilah lagi menjadi asosiasi profesional guru matematika, asosiasi profesional guru ilmu pengetahuan sosial yang sering masih dirinci menjadi asosiasi profesional guru sejarah, asosiasi profesional guru geografi, dan sebagainya, kemudian ada asosiasi profesional guru sains yang masih dirinci lebih jauh menjadi asosiasi profesional guru fisika, asosiasi profesional guru ilmu kimia, dan sebagainya, selain ada asosiasi profesional guru pendidikan jasmani. Selain itu, di wilayah manajemen, ada asosiasi profesional kepala sekolah dan pengawas mata pelajaran.

Di Indonesia, kelompok Konselor dan Pendidik Konselor telah menghimpun diri dalam suatu asosiasi profesi yang mula-mula dinamakan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia dan kemudian berubah nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dikaitkan dengan upaya ABKIN untuk menata secara menyeluruh Layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal, pelajaran yang sangat berharga dapat dipetik dari kurikulum 1975 yang sebenarnya secara konseptual telah secara tepat memetakan jenis wilayah layanan dalam sistem persekolahan³ dengan mengajukan adanya tiga wilayah layanan, yaitu layanan (a) administrasi dan manajemen, (b) kurikulum dan pembelajaran, dan (c) bimbingan dan konseling, yang secara visual dapat digambarkan seperti dalam gambar 2 berikut ini. Pemetaan layanan Bimbingan dan konseling yang memandirikan dalam jalur pendidikan formal seperti tertera pada gambar 2, menampilkan dengan jelas kesejajaran antara posisi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dengan layanan Manajemen Pendidikan, dan layanan Pembelajaran yang mendidik yang dibingkai oleh kurikulum khususnya sistem persekolahan sebagai bentuk kelembagaan dalam jalur pendidikan formal. Berikut ini disajikan wilayahpelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal



D. KONTEKS TUGAS KONSELOR

Tugas konselor profesional adalah memberikan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu yang normal dan sehat dalam menavigasi perjalanannya melalui pengambilan keputusan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karier untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum (the common good) melalui pendidikan". Frasa pembatas "melalui pendidikan" ini secara sadar ditambahkan karena kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berjuang meraih, serta mempertahankan karier itu ditumbuhkan secara isi-

³ Dewasa ini dikenal sebagai jalur pendidikan formal.

mengisi atau komplementer oleh konselor dan oleh guru dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal itu, dan sebaliknya tidak merupakan hasil upaya yang dilakukan sendiri oleh konselor, atau yang dilakukan oleh guru. Meskipun jika dicermati secara mendalam, penanganan pengembangan diri peserta didik secara utuh dan maksimal itu lebih banyak terkait dengan wilayah layanan guru, yaitu dengan merajutkan pembentukan berbagai dampak pengiring (*nurturant effects*) yang relevan dalam rangka mewujudkan secara utuh sosok pembelajaran yang mendidik yang menggunakan materi kurikuler sebagai konteks kegiatan belajar, namun dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal. Kontribusi guru tersebut masih bersifat parsial sehingga perlu dilengkapi oleh konselor yang menyelenggarakan layanannya di wilayah Bimbingan dan Konseling. Konselor diharapkan berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, baik melalui penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan yang dilakukan dalam wilayah layanannya, maupun secara bahu-membahu dengan guru dalam pengelolaan kegiatan ekstra kurikuler dalam setting pendidikan. Persamaan, keunikan, dan keterkaitan antara wilayah layanan guru dengan wilayah layanan konselor itu dipetakan dalam gambar sebagai berikut :

Perkembangan Optimum Peserta Didik

Pemenuhan Standar Kemandirian Peserta Didik Perwujudan Diri secara Akademik, Vokasional, Sosial dan Personal, melalui Bimbingan & Konseling yang Memandirikan		Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan; Penumbuhan Karakter yang Kuat serta Penguasaan <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> , melalui Pembelajaran yang Mendidik
Wilayah Layanan Bimbingan & Konseling Yang Memandirikan	Penghormatan Kepada Keunikan dan Komplementaritas Layanan	Wilayah Layanan Pembelajaran yang Mendidik

Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh guru, konselor, dan tenaga pendidik lainnya sebagai mitra kerja, sementara itu masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan (*referral*). Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penanganannya, demikian pula masalah yang ditangani konselor dirujuk kepada guru untuk menindaklanjutinya apabila itu terkait dengan proses pembelajaran bidang studi. Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Ini berarti di dalam pengembangan dan proses pembelajaran bermutu, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian guru, dan sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran bidang studi perlu mendapat perhatian konselor.

Secara rinci keterkaitan dan kekhususan pelayanan pembelajaran oleh guru dan pelayanan bimbingan dan konseling oleh konselor dapat dilukiskan dalam matriks sebagai berikut.

Keunikan dan Keterkaitan Pelayanan Guru dan Konselor

Dimensi	Guru	Konselor
1 Wilayah Gerak	Khususnya Sistem Pendidikan Formal	Khususnya Sistem Pendidikan Formal
2 Tujuan Umum	Pencapaian tujuan pendidikan nasional	Pencapaian tujuan pendidikan nasional
3 Konteks Tugas	Pembelajaran yang mendidik melalui Mata pelajaran dengan Skenario Guru	Pelayanan yang memandirikan dengan skenario konseli-konselor.
• Fokus kegiatan	pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya.	Pengembangan potensi diri bidang pribadi, sosial, belajar, karier, dan masalah-masalahnya.
• Hubungan kerja	Alih tangan (referral)	Alih tangan (referral)
4 Target Intervensi		
• Individual	Minim	Utama
• Kelompok	Pilihan strategis	Pilihan strategis
• Klasikal	Utama	Minim
5 • Ekspektasi Kinerja		
• Ukuran keberhasilan	- Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan - Lebih bersifat kuantitatif	- Kemandirian dalam kehidupan - Lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait (ipsatif)
• Pendekatan umum	Pemanfaatan Instructional Effects & Nurturant Effects melalui pembelajaran yang mendidik.	Pengenalan diri dan lingkungan oleh Konseli dalam rangka pengatasan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karier. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseli.
• Perencanaan tindak intervensi	Kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik.	Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh konselor
• Pelaksanaan tindak intervensi	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik peserta didik yang lebih terstruktur.	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan, maka pemetaan konteks tugas konselor pada jalur pendidikan formal dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenjang Taman Kanak-kanak.

Sesuai dengan konteks tugas dan ekspektasi kinerjanya, guru PAUD formal menggunakan spektrum karakteristik perkembangan peserta didik sebagai konteks permainan yang memicu perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Konselor dapat berperan secara produktif di

- jenjang Taman Kanak-kanak, dengan memposisikannya sebagai Konselor Kunjung (Roving Counselor) yang diangkat pada tiap gugus sekolah untuk membantu guru Taman Kanak-kanak mengatasi perilaku mengganggu (disruptive behavior) sesuai keperluan, antara lain dengan pendekatan Direct Behavioral Consultation.
2. Jenjang Sekolah Dasar. Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik usia Sekolah Dasar, kebutuhan akan pelayanan bimbingan dan konseling bukannya tidak ada, namun konselor juga dapat berperan serta secara produktif di jenjang Sekolah Dasar, dengan memposisikannya sebagai Konselor Kunjung (Roving Counselor) yang diangkat pada tiap gugus sekolah untuk membantu guru Sekolah Dasar mengatasi perilaku mengganggu (disruptive behavior) sesuai keperluan, antara lain dengan pendekatan Direct Behavioral Consultation.
 3. Jenjang Sekolah Menengah merupakan niche yang paling subur bagi konselor karena di jenjang inilah konselor dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Hanya saja, terdapat perbedaan yang khas antara peran serta konselor yang menggunakan proses pengenalan diri konseli sebagai konteks layanan dalam rangka menumbuhkan kemandirian mereka mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karier, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang sekaligus berdampak mendidik.
 4. Jenjang Perguruan Tinggi., peserta didik telah difasilitasi baik penumbuhan karakter serta penguasaan hard skills maupun soft skills lebih lanjut yang diperlukan dalam perjalanan hidup serta dalam mempertahankan karier. Oleh karena itu, di jenjang Perguruan Tinggi pelayanan bimbingan dan konseling lebih difokuskan pada pemilihan karier, sebisa mungkin yang paling cocok baik dengan rekam jejak pendidikannya maupun kebutuhan untuk meng-aktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang produktif, sejahtera serta berguna untuk manusia lain.

E. SIKAP PROFESIONAL DAN KEPRIBADIAN KONSELOR.

Pelayanan bimbingan dan konseling baik di sekolah/ perguruan tinggi maupun di luar sekolah, kode etik profesi bimbingan dan konseling harus dipergunakan sebagai acuan/ pedoman kerja. Memperhatikan kode etik tersebut, maka konselor harus memiliki dan mengembangkan sikap profesional konselor yang memberikan citra positif terhadap profesi dan kepribadian yang terpuji dari sosok konselor. Sikap profesional yang dimaksudkan adalah sikap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (antara lain : memahami, mentaati, loyal dan melaksanakan) dan , sikap terhadap organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) (antara lain : terdaftar sebagai anggota, menjaga nama baik, dan berpartisipasi terhadap program kerja), sikap terhadap teman sejawat (antara lain : saling menghormati, menjaga, bekerja sama dan saling membantu), sikap terhadap konseli (antara lain : unik, dinamis, memperlakukan secara manusiawi/ memfasilitasi tercapainya kemandirian), sikap terhadap tempat kerja (antara lain : merasa senang, menciptakan hubungan kerja harmonis/ sinergis, menjaga kenyamanan), sikap terhadap pimpinan tempat kerja (antara lain : memahami arah kebijakan, loyal,

mentaati, dan menghormati), sikap terhadap pekerjaan (antara lain : senang, sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas profesi seiringsejalan beribadah, menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan konseli, meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas profesi). Sikap, nilai dan kepribadian konselor sangat mempengaruhi kelancaran proses dan kelancaran pencapaian hasil pemberian layanan bimbingan dan konseling. Karakteristik kepribadian konselor yang diharapkan antara lain adalah bertanggung jawab/ sungguh-sungguh, mampu sebagai teladan, mengutamakan konseli, memiliki etik yang kuat, cerdas, empatik, matang/ stabil emosinya, energik, objektif/ jujur, toleran, memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri, ramah, sopan, mudah bergaul, motivator, berpandangan positif terhadap orang lain, sehat jasmani dan rohani, peka, memahami adanya perbedaan nilai dan budaya, bersedia mengakui kesalahannya, terbuka untuk perubahan, pemaaf, sabar, ikhlas, dapat dipercaya, dapat memahami konseli, pengetahuan luas, teliti, bijaksana, dan beragama (menjalankan ajaran agama yang dianut). Sedangkan pengembangan sikap profesional dan kepribadian terpuji konselor bagi calon konselor dapat dilakukan pada saat mengikuti pendidikan profesional konselor pra-jabatan, misalnya : rajin mengikuti pendidikan / kuliah, disiplin dan tanggung jawab atas tugas-tugasnya, rajin membaca, dan rajin mengikuti kegiatan ilmiah/ akademik / sosial. Sedangkan bagi guru pembimbing/ konselor dalam jabatan dapat dilakukan antara lain : mengikuti diklat, penataran, lokakarya/ workshop, seminar, belajar mandiri melalui membaca/ mendengarkan dari media cetak/ elektronik.

Persoalan yang perlu dipikirkan bersama adalah apakah semua guru pembimbing/ guru bimbingan dan konseling/ konselor semuanya telah memahami, menghayati dan meimplementasikan dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dan memiliki kepribadian terpuji? Di samping itu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tenaga pelaksana profesi bimbingan dan konseling memiliki sikap dan kepribadian terpuji.

PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR

1. Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan mengacu kepada Standar Kompetensi Konselor yang telah dirumuskan. Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan mencakup ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan program sebagai berikut.

a. Alur pikir pengembangan kurikulum

- 1) Kurikulum Program S-1 Bimbingan dan Konseling dikembangkan berdasarkan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor
- 2) Agar benar-benar membuahkan dampak yang mendidik, proses pembentukan penguasaan setiap kompetensi dijabarkan menjadi pengalaman belajar yang memungkinkan tercapainya penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan.
- 3) Pengalaman belajar tersebut harus memfasilitasi:
 - a) Perolehan pengetahuan dan pemahaman (acquiring and integrating knowledge, perluasan dan penajaman pemahaman (expanding and refining knowledge) dan

- penerapan penge-tahuan secara bermakna (*applying knowledge meaningfully*), yang dilakukan melalui pengkajian dengan berbagai modus dalam berbagai konteks,
- b) Penguasaan keterampilan baik kognitif dan personal-sosial maupun psikomotorik, yang dilakukan melalui berbagai bentuk latihan disertai balikan, dan
 - c) Penumbuhan sikap dan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter, dilakukan melalui penghayatan secara pasif (*vicarious learning*) berbagai peristiwa sarat-nilai dan keterlibatan secara aktif (*gut learning*) dalam berbagai kegiatan sarat-nilai.
- 4) Pengembangan materi kurikuler dari setiap pengalaman belajar yang mencakup rincian kompetensi/sub-kompetensi, bentuk kegiatan belajar yang harus diacarakan, materi pembelajaran yang dimuatkan ke dalam kegiatan belajar, dan asesmen tagihan penguasaannya.
 - 5) Berdasarkan bentuk kegiatan belajar serta muatan substantif dan tingkatan serta cakupan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan sebagaimana dinyatakan dalam butir 4), dapat diperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk penguasaan setiap sub-kompetensi, yaitu dengan menggunakan kerangka pikir dua dimensi Sistem Kredit Semester sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan isinya dilakukan pemilahan menjadi pengalaman belajar yang bermuatan (i) teoretik, (ii) praktek, dan (iii) penghayatan lapangan, serta
 - b) Berdasarkan Keterawasannya menjadi kegiatan (i) Terjadwal, (ii) Terstruktur, dan (iii) Mandiri, masing-masing dengan perbandingan alokasi waktu yang berbeda.
 - 6) Berdasarkan substansi dari perangkat pengalaman belajar yang telah dikembangkan, kemudian dilakukan pemilahan yang menghasilkan cikal-bakal mata kuliah, masing-masing disertai dengan besaran waktu yang diidentifikasi dalam langkah (5), sehingga merupakan langkah awal dalam penetapan mata kuliah lengkap dengan taksiran bobot SKSnya, yang secara keseluruhannya membangun kurikulum Program Pendidikan Profesional Konselor dengan beban studi antara 144 - 160 SKS, yang lulusannya dianugerahi ijazah Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan Sertifikat Konselor dianugerahkan kepada calon konselor yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang direpresentasikan berupa ijazah Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, setelah berhasil dengan baik menempuh Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan dengan beban studi antara 36 – 40 SKS.
- b. Rambu-rambu proses pembelajaran
- Agar standar kompetensi profesional Konselor yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan baik, maka proses pembelajaran yang diterapkan pada Program Pendidikan Profesional Konselor diselenggarakan dengan mengupayakan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Penguasaan pengetahuan dan pemahaman dibentuk melalui proses perolehan dan pengintegrasian pengetahuan (*acquiring and integrating knowledge*), perluasan dan penajaman pengetahuan (*expanding and refining knowledge*), dan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh secara bermakna (*applying knowledge meaning-fully*) dengan

- menggunakan materi mata kuliah sebagai konteks dari ketiga jenis kegiatan belajar yang telah disebutkan.
- 2) Penguasaan keterampilan seperti dapat dipilahkan dalam dua kategori, yaitu keterampilan prosedural dan keterampilan kontekstual.
 - a) Penguasaan keterampilan prosedural lazim dilakukan melalui latihan-latihan konteks. Sebagai contoh dalam Program S-1 Bimbingan dan Konseling dilakukan latihan melakukan teknik-teknik dasar konseling seperti misalnya keterampilan melakukan wawancara yang diperlukan ketika melakukan interaksi konseling.
 - b) Penguasaan keterampilan kontekstual merujuk kepada dua jenis keterampilan yaitu (i) keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan akademik, dan yang (ii) berkaitan dengan kemampuan profesional. Secara lebih rinci, keterampilan yang lebih bersifat akademik adalah misalnya keterampilan dalam menerapkan pengetahuan secara bermakna termasuk keterampilan dalam pemecahan masalah, keterampilan dalam bekerjasama, keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam penggunaan bahasa Inggris, sedangkan keterampilan memaknai respons konseli termasuk keterampilan memberikan tanggapan yang tepat, merupakan keterampilan kontekstual yang lebih mengarah kepada kemampuan yang menggelar layanan bimbingan dan konseling.
 - 3) Pembentukan sikap dan nilai yang bermuara pada penumbuhan karakter, sebagian cukup besar terbentuk bukan sebagai hasil langsung pembelajaran (direct instruction) atau melalui penyediaan materi pembelajaran sebagaimana yang secara de facto masih merupakan paradigma pembelajaran yang secara tidak sengaja disampaikan melalui pemberlakuan kurikulum 1975 melainkan sebagai dampak pengiring (nurturant effect) dari akumulasi berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang secara tepat⁴ yang merajut penyampaian pesan berbagai mata kuliah, dengan pembentukan sebagai soft skills. Dengan kata lain, penyampaian dampak pengiring (nurturant effects) dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang secara tepat dalam Program Pendidikan Profesional Konselor sebagaimana dikemukakan dalam butir 3), merupakan ramuan pengalaman belajar yang bermuara pada penguasaan kompetensi akademik konselor yang merupakan landasan saintifik bagi penumbuhan penguasaan kompetensi profesional konselor.
 - 4) Pembentukan penguasaan kompetensi profesional konselor diselenggarakan melalui Program Pendidikan Profesi Pendidik Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL), yang memberi kesempatan kepada mahasiswa program tersebut untuk menerapkan segala pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diperoleh dari semua mata kuliah ke dalam kehidupan dan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling dalam konteks otentik di lapangan. PPL dilakukan secara bertahap dan sistematis di bawah bimbingan para dosen pembimbing dan konselor pamong anggota ABKIN.
-

2. Pendidikan Profesional Konselor dalam Jabatan.

Untuk menjadi tenaga profesional yang dampaknya kepada kualitas pelayanan bimbingan dan konseling, pada dasarnya kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor dalam jabatan sama dengan kurikulum yang dipergunakan dalam pendidikan profesional konselor pra-jabatan. Namun terdapat perbedaan input (mahasiswa) yang menempuh pendidikan. Dalam pendidikan profesional konselor pra-jabatan yang menjadi mahasiswa adalah lulusan SMTA, sedangkan yang menjadi mahasiswa pada Pendidikan Profesional Konselor dalam jabatan adalah guru-guru yang melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang sudah berpendidikan tinggi dan telah memiliki pengalaman kerja lapangan. Untuk itu, rancangan program pendidikan/ kurikulum yang disiapkan harus tetap mengacu program pendidikan profesional konselor pra-jabatan, namun beban SKS dan jenis matakuliah yang ditempuh disesuaikan dengan hasil akreditasi yang dilakukan oleh pengurus prodi/ jurusan dan ditetapkan oleh pimpinan fakultas. Khusus untuk kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dapat dinamakan Pemanjapan Pengalaman Lapangan (PPL).

F. KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING.

Di samping memiliki kompetensi akademik dan profesional yang utuh, dalam melaksanakan tugas pelayanan profesi bimbingan dan konseling, konselor mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya (akademik dan profesional) dalam menghadapi konseli. Di samping itu, konselor senantiasa mendasarkan kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dasar

Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia adalah (a) Pancasila, mengingat bahwa profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab, dan (b) tuntutan profesi, mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan konseli sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

BAB II. KUALIFIKASI DAN KEGIATAN PROFESIONAL KONSELOR

A. Kualifikasi

Konselor harus memiliki (1) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling, dan (2) pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor.

1. Nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan

- a. konselor harus terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu layanan profesional serta merugikan klien.
- b. konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat.

- c. konselor harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini.
- d. konselor harus mengusahakan mutu kerja yang setinggi mungkin tetapi tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material dan finansial tidak diutamakan.
- e. Konselor harus terampil menggunakan teknik-teknik dan prosedur-prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

2. Pengakuan Kewenangan

Untuk dapat bekerja sebagai konselor, diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah.

B. Informasi, Testing, dan Riset

1. Penyimpanan dan Penggunaan Informasi

- a. Catatan tentang diri konseli yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat-menyurat, perekaman, dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan konseli. Penggunaan data/informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas konseli dirahasiakan.
- b. Penyampaian informasi mengenai konseli kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain, membutuhkan persetujuan konseli.
- c. Penggunaan informasi tentang klien dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan konseli.
- d. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

2. Testing

Suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor harus selalu memeriksa dirinya apakah pelaku mempunyai wewenang yang dimaksud.

- a. Testing dilakukan bila diperlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian sampel yang lebih luas untuk kepentingan layanan.
- b. Konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada konseli dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes disamping arti dan kegunaanya
- c. Penggunaan suatu jenis tes harus mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut.
- d. Data hasil testing harus diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari konseli sendiri atau dari sumber lain. Dalam hal ini data hasil testing harus diperlakukan setaraf dengan data dan informasi lain tentang konseli.
- e. Hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada konseli.

3. Riset

- a. Dalam melakukan riset, manusia sebagai subjek harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan subyek
- b. Dalam melaporkan hasil riset konseli sebagai subyek, harus dijaga agar identitasnya dirahasiakan.

C. Proses Layanan

1. Hubungan dalam Pemberian Layanan

- a. Konselor wajib menangani konseli selama ada kesempatan dalam hubungan antara konseli dengan konselor.
- b. Konseli sepenuhnya berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kongkret. Sebaliknya konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila konseli ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu.

2. Hubungan dengan konseli

- a. Konselor harus menghormati harkat martabat, integritas dan keyakinan konseli.
- b. Konselor harus menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan konseli atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
- d. Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
- e. Konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau apabila banyak orang yang menghendaki.
- f. Konselor harus memberikan pelayanan hingga tuntas
- g. Konselor harus menjelaskan kepada konseli sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggungjawab masing-masing dalam hubungan profesional
- h. konselor wajib mengutamakan perhatian terhadap konseli, apabila timbul masalah dalam soal kesetiaan ini, maka harus diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor. Dalam hal ini terutama sekali harus diperhatikan ialah kepentingan konseli.
- i. Konselor dapat memberikan bantuan profesional kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, sepanjang hubungannya profesional

D. Konsultasi dan Hubungan dengan Rekan Sejawat atau Ahli Lain

1. Konsultasi dengan Rekan Sejawat

Dalam rangka pemberian layanan kepada seorang konseli, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat se lingkungan profesi. Untuk itu ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari konselinyanya.

2. Alih Tangan Kasus

- a. Konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan seorang konseli bila pada akhirnya dia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada konseli tersebut.

- b. Bila pengiriman ke ahli lain disetujui konseli, maka menjadi tanggungjawab konselor untuk menyarankan kepada konseli berkonsultasi kepada orang atau badan yang mempunyai keahlian yang relevan
- c. Bila konselor berpendapat bahwa konseli perlu dikirim ke ahli lain, akan tetapi konseli menolak pergi kepada ahli yang disarankan oleh konselor, maka konselor mempertimbangkan apa baik-buruknya.

BAB III. HUBUNGAN KELEMBAGAAN

A. Prinsip Umum

1. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi tentang konseli dan hubungan konfidensial antara konselor dengan konseli, berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan.
2. Jikalau konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga, maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas antara dia dengan pihak lembaga dan dengan konseli yang menghubungi konselor di tempat lembaga itu. Sebagai seorang konsultan, konselor harus tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesi dan tidak bekerja atas dasar komersial.

B. Keterkaitan Kelembagaan

1. Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama dengan pihak atasan atau bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya.
2. Peraturan-peraturan kelembagaan yang diikuti oleh semua petugas dalam lembaga harus dianggap mencerminkan kebijaksanaan lembaga itu dan bukan pertimbangan pribadi. Konselor harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya. Sebaliknya dia berhak pula mendapat perlindungan dari lembaga itu dalam menjalankan profesinya.
3. Setiap konselor yang menjadi anggota staf suatu lembaga harus mengetahui tentang program-program yang berorientasi kepada kegiatan-kegiatan dari lembaga itu dari pihak lain; pekerjaan konselor harus dianggap sebagai sumbangan khas dalam mencapai tujuan lembaga itu.
4. Jika dalam rangka pekerjaan dalam suatu lembaga, konselor tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku di lembaga itu, maka ia harus mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

BAB IV. PRAKTIK MANDIRI DAN LAPORAN KEPADA PIHAK LAIN

A. Konselor Praktik Mandiri

1. Konselor yang berpraktik mandiri (privat) dan tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu, tetap mentaati kode etik jabatannya sebagai konselor, dan berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan-rekan seprofesi.
2. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi (ABKIN).

B. Laporan kepada Pihak Lain

Kalau konselor perlu melaporkan sesuatu hal tentang konseli kepada pihak lain (misalnya: pimpinan badan tempat ia bekerja), atau kalau ia diminta keterangan tentang konseli oleh petugas suatu badan di luar profesinya, dan ia harus juga memberikan informasi itu, maka dalam memberikan informasi itu ia harus sebijaksana mungkin dengan berpedoman pada pegangan bahwa dengan berbuat begitu konseli tetap dilindungi dan tidak dirugikan.

BAB V. KETAATAN KEPADA PROFESI

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

1. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai konselor, konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap konseli dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan konseli.
2. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan konseli, ataupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar.

B. Pelanggaran terhadap Kode Etik

1. Konselor harus selalu mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia tidak melanggar kode etik .
2. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli, lembaga dan pihak lain yang terkait.
3. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ABKIN.

Memperhatikan rumusan kode etik tersebut, maka yang dipikirkan bersama adalah apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kode etik, dan bila terjadi adanya guru pembimbing/ guru bimbingan dan konseling / konselor yang melanggar kode etik, bagaimana upaya penegakan kode etik profesi bimbingan dan konseling .

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN (2005), Kode Etik Bimbingan dan Konseling, Bandung
- Ahman, (2007), Pengembangan Profesionalisme Konselor di Indoensia, UPI Bandung.
- Dirjen Dikti, Depdiknas, (2007), Naskah Akademik, Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, Jakarta
- Depdiknas, (2003), UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Depdiknas, (2005), UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jakarta
- Prayitno, Erman Anfi, (1994), Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Dikti, Depdiknas, Jakarta.
- Soetjipto, Raflies Kosasi, (1994), Profesi Keguruan, Dikti, Depdiknas, Jakarta.

CATATAN :